



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Husen   |
| 2. Tempat lahir       | : | Jember  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 50/5 Juni 1974  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Yos Sudarso Rt.002 Rw.003 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa 1 Husen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

#### Terdakwa 2

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Hariyanto   |
| 2. Tempat lahir       | : | Jember  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32/10 Juli 1992                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Krajan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember |
| 7. Agama              | : | Islam   |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 Hariyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Safiudin als P.Farid
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 74/10 Juli 1950
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso, Rt/Rw 02/03, Kel Wirolegi, Kec Sumbersari, Kab Jember
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bawa Terdakwa 3 sebagaimana disebutkan ada dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena tidak pernah dihadirkan pada persidangan dan sebagaimana Surat Keterangan Kematian RSU Kaliwates tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Angga, SP.p yang telah terlampir dalam berkas perkara adalah dinyatakan **telah meninggal dunia** dalam tahap penyidikan, maka nama Safiudin als P.Farid sebagaimana dalam dakwaan yang ternyata telahmeninggal (Almarhum) dalam putusan perkara aquo tidaklah dicantumkan lagi dalam isi diktum amar putusan;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Samhadi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 55/19 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sritanjung Lingk. Krajan Rt.003 Rw.006 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 4 Samhadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa 1, 2 dan Terdakwa 4 menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Husen, Terdakwa II Hariyanto, Terdakwa IV Samhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Husen, Terdakwa II Hariyanto, Terdakwa IV Samhadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 2 (dua) set kartu Domino Cap Gunting Rumput.

➢ 1 buah Karpet plastik warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

➢ Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1, 2 dan Terdakwa 4 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 yang terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----  
Bawa mereka terdakwa I HUSEN, terdakwa II. HARIYANTO, terdakwa III. (ALM) SAFIUDIN Als. P. FARID, dan terdakwa IV. SAMHADI, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah saksi HUSEN alamat Jl. Yos Sudarso Rt. 02 Rw. 03 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tnggal 26 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB saksi Mistar datang ke rumah Terdakwa I dan kemudian melihat ada terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 sedang bermain bermain judi di ruang tamu rumah terdakwa 1. Selanjutnya pada jam 19.30 WIB datang petugas kepolisian yakni saksi ARIES dan saksi YASIN melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino Cap Gunting Rumput, 1 (satu) buah Karpet plastik warna merah, Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu DOMINO, dengan cara awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran ke dua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Bahwa terdakwa terdakwa III. (ALM) SAFIUDIN Als. P. FARID telah meninggal dunia pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSU Kaliwates tanggal 19 April 2024 yang bertanda tangan dr. Angga, SP.p.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, mereka Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YASIN ARDIANSYAH, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di tempat sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember dan saksi telah mengamankan 4 orang yang sedang bermain judi kartu domino Kyu Kyu yaitu orang bernama Safiudin Hariyanto, Samhadi dan Husen;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap mereka, awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari ada yang bermain judi jenis karu Domino Kyu Kyu, kemudian saksi bersama petugas lainnya mengecek di tempat tersebut, dan ternyata benar bahwa di tempat tersebut ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis kartu domino Kyu Kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa permainan judi jenis Kartu Domino Kyu Kyu tersebut nilai taruhan uangnya adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan tersebut adalah awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran ke dua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan;

- Bawa barang bukti yang diamankan saksi pada waktu penangkapan berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah karpet plastik merah dan uang taruhan judi senilai Rp 217.000 (dua ratus tujuh belas ribu);
- Bawa permainan judi Kyu Kyu adalah bersifat untung-untungan;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 membenarkannya;

## 2. MISTAR, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di tempat sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab. Jember dan saksi telah mengamankan 4 orang yang sedang bermain judi kartu domino Kyu Kyu yaitu orang bernama Safiudin Hariyanto, Samhadi dan Husen;
- Bawa sebelum melakukan penangkapan terhadap mereka, awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari ada yang bermain judi jenis kartu Domino Kyu Kyu, kemudian saksi bersama petugas lainnya mengecek di tempat tersebut, dan ternyata benar bahwa di tempat tersebut ada orang yang sedang melakukan perjudian jenis kartu domino Kyu Kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa permainan judi jenis Kartu Domino Kyu Kyu tersebut nilai taruhan uangnya adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa cara permainan tersebut adalah awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran kedua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan;

- Bawa barang bukti yang diamankan saksi pada waktu penangkapan berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah karpet plastik merah dan uang taruhan judi senilai Rp 217.000 (dua ratus tujuh belas ribu);
- Bawa permainan judi Kyu Kyu adalah bersifat untung-untungan;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 HUSEN, pada pokoknya merangkan:
  - Bawa terdakwa 1 ditangkap sewaktu sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Rt. 02 Rw. 03 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab Jember;
  - Bawa terdakwa 1 bersama teman-temannya bermain judi kartu domino, dengan cara awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran ke dua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan;

- Bawa selaku yang mempunyai rumah mendapatkan uang kopi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa 1 tahu bermain judi kartu domino jenis Kyu Kyu tersebut dilarang tetapi permainan judi kartu tersebut dimainkan untuk mencari kesenangan atau iseng;.

## 2. Terdakwa 2 HARIYANTO, pada pokoknya merangkan:

- Bawa terdakwa 2 ditangkap sewaktu sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Rt. 02 Rw. 03 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab Jember;
- Bawa terdakwa 2 bersama teman-temannya bermain judi kartu domino, dengan cara awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran ke dua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan;

- Bahwa selaku yang mempunyai rumah mendapatkan uang kopi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa 2 tahu bermain judi kartu domino jenis Kyu Kyu tersebut dilarang tetapi permainan judi kartu tersebut dimainkan untuk mencari kesenangan atau iseng;

### 3. Terdakwa 4 SAMHADI, pada pokoknya merangkan:

- Bahwa terdakwa 4 ditangkap sewaktu sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.30 Wib di sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Rt. 02 Rw. 03 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab Jember;

- Bahwa terdakwa 4 bersama teman-temannya bermain judi kartu domino, dengan cara awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran ke dua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan;

- Bahwa selaku yang mempunyai rumah mendapatkan uang kopi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa 4 tahu bermain judi kartu domino jenis Kyu Kyu tersebut dilarang tetapi permainan judi kartu tersebut dimainkan untuk mencari kesenangan atau iseng;.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu Domino Cap Gunting Rumput.;
- 1 buah Karpet plastik warna merah;
- Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 ditangkap sewaktu sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sebuah rumah Jl. Yos Sudarso Rt. 02 Rw. 03 Kel. Wirolegi Kec. Sumbersari Kab Jember;
- Bawa terdakwa terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 bersama teman-temannya bermain judi kartu domino, dengan cara awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran ke dua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku yang mempunyai rumah mendapatkan uang kopi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 tahu bermain judi kartu domino jenis Kyu Kyu tersebut dilarang tetapi permainan judi kartu tersebut dimainkan untuk mencari kesenangan atau iseng;.
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 saling bergantian menjadi bandar domino dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 bermain judi Domino Kyu Kyu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
3. Yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Haryianto dan Terdakwa 4 Samhadi atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jati diri Terdakwa Terdakwa 1Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 tersebut setelah ditanyakan telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi, telah ternyata bahwa Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 tersebut baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembesar sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary, kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana mengenal 2 aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori Kehendak, Teori Pengetahuan, dimana menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB saksi Mistar datang ke rumah Terdakwa 1 Husen dan kemudian melihat ada 4 orang dilokasi yaitu Terdakwa 2 Hariyanto, Safiudin Als P. Farid (sekarang telah almarhum) dan terdakwa 4 Samhadi sedang bermain bermain judi di ruang tamu rumah terdakwa 1. Selanjutnya pada jam 19.30 WIB datang petugas kepolisian yakni saksi Aries dan saksi Yasin melakukan penangkapan kepada Terdakwa 1 Terdakwa 2, Safiudin Als P. Farid (sekarang telah almarhum) dan terhadap terdakwa 4 dan pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino Cap Gunting Rumput, 1 (satu) buah Karpet plastik warna merah, Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Husen Terdakwa 2 Hariyanto, Safiudin Als P. Farid (sekarang telah almarhum) dan terdakwa 4 Samhadi bermain judi kartu domino dengan cara awalnya para pemain duduk melingkar kemudian para pemain diberikan 4 (empat) kartu untuk menentukan bandar selanjutnya permainan berikutnya para pemain hanya diberikan 3 (tiga) kartu yang sebelumnya para pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya para pemain membuka kartu, apabila hendak ikut putaran ke dua, para pemain memasang uang taruhan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan yang tidak ikut putaran kedua pemain menutup kartunya, selanjutnya para pemain yang ikut putaran akan diberikan 1 (satu) kartu lagi, setelah itu pemain yang tetap ikut dalam putaran selanjutnya dapat memasang lagi taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan para pemain yang ikut putaran selanjutnya akan membuka kartu dan kartu dengan nilai 9 atau yang disebut kartu Kyu akan menang, kartu Kyu dapat dikalahkan dengan kartu Murni (4 kartu dengan nilai dalam jumlah kecil tidak lebih dari 10), kartu murni dapat dikalahkan oleh kartu 40 (jumlah dari 4 kartu 40 atau lebih), kartu 40 dapat dikalahkan oleh kartu balak/kembar 4, kartu kembar balak 4 dapat dikalahkan dengan kartu nilai 6 kembar 3 dan nantinya yang menang mengambil uang yang taruhan;

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto, Safiudin Als P. Farid (sekarang telah almarhum) dan Terdakwa 4 Samhadi pada waktu bermain judi adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi domino tersebut adalah bersifat untung-untungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini adalah telah terbukti menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi

Ad.3. Unsur Yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur *yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan* disebut juga sebagai delik penyertaan atau delik bersama-sama yang artinya perbuatan pidana adalah dilakukan lebih dari 1 orang pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur kedua dari unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, adalah telah terbukti perbuatan pidana dalam perkara aquo adalah dilakukan lebih dari 1 orang pelakunya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini adalah juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi menurut Hukum, maka Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan terdakwa 4 Samhadi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan terdakwa 4 Samhadi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 tersebut adalah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino Cap Gunting Rumput dan 1 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan terdakwa 4 Samhadi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Mereka Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Mereka Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi tersebut belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto** dan **Terdakwa 4 Samhadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu Domino Cap Gunting Rumput.

- 1 buah Karpet plastik warna merah

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebangkan kepada Terdakwa 1 Husen, Terdakwa 2 Hariyanto dan Terdakwa 4 Samhadi membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.